



KETETAPAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 006/SK/K01-SA/2002

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

- Menimbang : (a) bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (6) Peraturan Pemerintah RI nomor 155 tahun 2000 tentang penetapan ITB BHMN, dalam melaksanakan tugasnya Senat Akademik dapat membentuk komisi-komisi;
- (b) Sidang Senat Akademik tanggal 1 Maret 2002 yang telah menyepakati pembentukan komisi-komisi Senat Akademik;
- (c) bahwa sebagai tindak lanjut butir (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan dalam Ketetapan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1959, tentang Pendirian ITB;
3. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum;
5. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
6. Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 15/K01-Senat/2002 tanggal 19 Januari 2002, tentang pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002-2004;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Komisi I, Komisi II, Komisi III, Komisi IV, dan Komisi V Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
- KEDUA** : Lingkup tugas masing-masing komisi tersebut di atas adalah sebagai berikut :
1. Komisi I meliputi kebijakan akademik;
 2. Komisi II meliputi organisasi dan perencanaan;
 3. Komisi III meliputi sistem tata nilai dan potensi sumberdaya manusia;
 4. Komisi IV meliputi sains, teknologi dan seni;
 5. Komisi V meliputi perakunan dan banding.
- yang masing-masing mengacu kepada tugas-tugas Senat Akademik yang tercantum dalam pasal-pasal PP 155/2000.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2002 sampai dengan diubahnya ketetapan ini atau sampai dengan tanggal 31 Juli 2004 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 11 Maret 2002

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc
NIP. 130682810

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas

S a l i n a n